

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan segala upaya untuk menambah penerimaan negara, dengan tujuan dapat membiayai pembangunan nasional. Salah satu bentuk penerimaan negara yaitu pajak yang dipungut kepada masyarakat. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, maka mau tidak mau rakyat harus membayar sebagai bentuk kontribusi dalam penambahan pendapatan negara.

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib

pajak yaitu meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar. Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat.

Dalam APBN-P 2015, pemerintahan memasang target tinggi dalam penerimaan pajak. Pemerintah memasang target penerimaan pajak sebesar Rp1.440 triliun atau meningkat 20% dari APBN-P 2014. Untuk mengejar target tersebut pemerintah harus menemukan target pajak potensial lain, salah satunya adalah pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi tersebut ditunjukkan dominasi sektor UMKM dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM 2012, jumlah UMKM saat ini mencapai 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyumbang 55,68% PDB di Indonesia. Dengan kondisi seperti itu potensi pajak sektor UMKM mencapai Rp 30 triliun. Namun sangat disayangkan penyerapan dari Juli 2013 sampai 2014 hanya menyerap sekitar Rp 2 triliun atau hanya 7% dari total potensi pajak. Sebuah kerugian besar bagi penerimaan negara.

Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak

yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1). Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46). Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp 4.800.000.000,00. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah maksimal Rp 300.000.000 per tahun untuk usaha Mikro, Rp 2.500.000.000 per tahun untuk usaha kecil, dan Rp 50.000.000.000 per tahun untuk usaha menengah (Pasal 6 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dan pelaporan pajak kepada Wajib Pajak dengan kriteria tersebut, pemerintah memberikan perlakuan khusus mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Perhitungannya hanya dengan mengalikan omset dengan tarif 1% Wajib Pajak sudah dapat mengetahui besaran PPh terutang. Apabila dilihat dari sifat pajaknya, produk PP No. 46 Tahun 2013 ini bersifat final. Artinya, setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Sekilas siapa saja yang melihat besaran tarif tersebut akan merasa bahwa tarif yang dibebankan kepada Wajib Pajak sangat kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju

bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhaan. Melihat kondisi seperti ini menurut Siti Kurnia (2010:137-138) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Penerapan PP No. 46 tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Berdasarkan penelitian Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. Wajib Pajak diberikan pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Pemberian fasilitas ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sehingga banyak Wajib Pajak melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak untuk mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku. Karena Wajib Pajak yang kurang sosialisasi atau memahami dengan sanksi ini maka banyak Wajib Pajak UMKM yang menghitung jumlah omset bulanan dengan tidak benar sehingga akan menimbulkan pengurangan penerimaan dari pajak.

Penelitian Gandhys Resyniar (2013: 9) menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaku UMKM belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 sehingga cenderung melakukan negosiasi pajak. Setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman

yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System* merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan PPh. Namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang dipengaruhi oleh penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan yang berlaku, dan pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak terkait diberlakukanya PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini dikhususkan untuk UMKM yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan cabang usaha khusus. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKM-nya

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan masalah yang dipaparkan di latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013?
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013?

C. Batasan Masalah

Banyak faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, sanksi perpajakan serta kemauan membayar pajak.

Untuk itu agar hasil penelitian terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan maka penulis membatasi masalah yaitu:

1. Variabel bebas yang diteliti adalah penerapan *self assesment system*, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.
2. Variabel terikat yang diteliti adalah kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 tahun 2013.

3. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dengan klasifikasi Cabang Industri Sandang dan Kulit yang ada di Kota Yogyakarta dengan omset kurang dari 4,8 milyar.
4. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner dari adaptasi penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan yaitu menganalisis pengaruh :

- a. Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013
- b. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013
- c. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013
- d. Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat

Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Pengertian Pajak, Pengertian Wajib Pajak, Fungsi Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh Pasal 4 ayat (2), Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Populasi, Teknik Pengambilan Data, Metode Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel dan Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup deskripsi proses pengambilan data, hasil analisis data dan pembahasan hasil pengujian terhadap kuesioner penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.